

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara membutuhkan dana pembangunan yang besar untuk membiayai segala keperluannya. Pengeluaran utama Negara adalah untuk pengeluaran rutin seperti biaya pegawai, subsidi, hutang, bunga dan cicilan yang dipenuhi dari penerimaan dalam negeri yang berupa penerimaan sektor migas (minyak dan gas) dan non migas (pajak dan non pajak).

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan tersebut harus berlandaskan pada kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Dalam membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, salah satu yang dibutuhkan dan terpenting adalah peran serta aktif dari para warga untuk ikut memberikan iuran kepada Negara dalam bentuk membayar pajak, sehingga segala keperluan Negara dapat di biayai. Pajak merupakan suatu pungutan kepada masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para masyarakat, dengan di tebitkan UU No. 36 tahun 2008 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam peroses perpajakan.

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan sangat penting bagi

pelaksanaan pembangunan nasional. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara paling besar, maka penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.

Saat ini di Indonesia telah diberlakukan *tax amnesty* atau amnesti pajak walau sesungguhnya amnesti pajak ini pernah diterapkan pada tahun 1984 serta tahun 2004. Namun pada saat itu mengalami kegagalan karena tidak menarik dan penegak hukum tidak memberikan dukungan yang lebih. Setelah diberlakukan kebijakan tersebut tentu akan memberikan beberapa manfaat yang dapat dirasakan terutama untuk perekonomian Indonesia. Beberapa bulan terakhir ini berita di televisi didominasi oleh topik *tax amnesty* dan besarnya penerimaan uang tebusan *tax amnesty*, sebenarnya apa itu *tax amnesty*? apa itu pengampunan pajak? dan apa itu uang tebusan dalam amnesti pajak?

Secara umum Pengertian *Tax Amnesty* adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang *forgiveness* / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan dan Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada *tax amnesty* ini dapat berupa kebijakan pengampunan atau *amnesty* yang berbeda yang di bagi dalam 3 (tiga) periode yaitu periode pertama jika periode pelaporan Juli sampai September 2016 maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib adalah sebesar 2%. Jika periode pajak yang

dilaporkan bulan Oktober sampai Desember 2016 akan di kenakan sebesar 3% dan untuk periode Januari sampai Maret 2017 akan di kenakan tarif sebesar 5%. Dalam *tax amnesty* Direktorat jendral pajak kementerian keuangan memiliki selogan "ungkap, tebus & lega" yang memiliki arti ungkap adalah sebuah pernyataan dari wajib pajak untuk bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik di gunakan untuk usaha maupun tidak digunakan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar negeri, yang belum di laporkan SPT tahunan PPh terahir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami wajib pajak sehingga kolom harta dan utang dalam SPT tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas. Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas Negara untuk mendapatkan amnesti pajak berupa pelepasan hak Negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh wajib pajak kepada Direktorat Jenderal pajak. Uang tebusan atas amnesti pajak dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dengan nilai harta bersih yang telah diungkapkan oleh wajib pajak, sedangkan lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan pengampunan pajak. Dengan diterimanya pengampunan pajak, wajib pajak akan mendapatkan penghapusan atas pajak yang seharusnya terutang sanksi administrasi perpajakan, dan sanksi pidana dibidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 desember 2015

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yakni pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta

wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama – sama melaksanakan pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang – undang perpajakan, membayar pajak bukan merupakan kewajiban namun hak dari setiap warga Negara untuk berpartisipasi dalam pembiayaan dan pembangunan Negara. Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut pada hakikatnya adalah pembayaran di muka. Jumlah pajak yang dipotong atau dipungut ini nantinya akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak dalam SPT Tahunan Wajib Pajak. Pemungutan secara umum berarti pihak yang dipungut membayar pajak diluar dasar pemungutan pajak, misalnya PPN dan PPh Pasal 22 (kecuali bendaharawan). Sedangkan pemotongan secara khusus berarti pihak yang dipotong membayar pajak dengan cara dipotong dari dasar pemotongan pajak. Contohnya PPh Pasal 21/26 dan PPh Pasal 23.

PPH yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri atau Bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21/26. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 adalah orang pribadi yang merupakan Pegawai, Penerima uang pesangon, penerima uang pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi: Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas,arsitek,dokter, konsultan,notaris, peneliti dan aktuaris,pemain musik dan sebagainya.

Penelitian ini akan membahas tentang perpajakan yang terdapat pada PT. Integra Indocabinet Betro Sedati Sidoarjo. PT. Integra Indocabinet adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kayu menjadi mebel (*furniture*). PT. Integra Indocabinet mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses perpajakan, salah satunya hal pemotongan PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemptongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Penerapan PPh pasal 23 Pada PT. Integra Indocabinet Gedangan Sidoarjo”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan tarif dan objek PPh Pasal 23 pada PT. Integra Indocabinet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah proses perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. Integra Indocabinet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Apakah perusahaan melaporkan setiap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perhitungan tarif dan objek PPh Pasal 23 pada PT. Integra Indocabinet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mengetahui apakah proses perhitungan Pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. Integra Indocabinet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui apakah perusahaan melaporkan setiap objek pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Data dan Informasi yang diperoleh dari penelitian yang berhubungan dengan masalah tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Antara lain:

1. Aspek akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pajak penghasilan pasal 23 dan memberikan informasi mengenai identifikasi masalah perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan.

2. Aspek pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bacaan yang bermanfaat dan sumber informasi dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan materi dan teori.

3. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas pajak terutang perusahaan pada periode selanjutnya.